



PENETAPAN

Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Indragiri Hulu;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Rengat, 29 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 08 April 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Register Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt. tanggal 08 April 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2018 telah meninggal dunia suami/ayah dari para Pemohon yang bernamadi RSUD Indrasari Rengat karena sakit dan dalam beragama islam, sesua dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 16 November 2018 Nomor: 445/RSU/XI/8307/2018 yang ditandatangani oleh Dokter RSUD Indrasari Rengat legalisir Kasubbag Program serta surat

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No:48/KKD/474.3/2018 tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah kampung Dagang Kecamatan Rengat;

2. Bahwa ketika Pewaris meninggal, ayah pewaris bernama telah meninggal dunia lebih dulu berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah kampung Dagang Nomor: 08/KKD/474.3/2019 tertanggal 19 Maret 2019 dan ibunya yang bernama juga sudah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah kampung Dagang Nomor 09/KKD/474.3/2018 tertanggal 19 Maret 2019;

3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I pada tanggal 06 November 1998 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 298/22/XI/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa pada saat meninggal Pewarismasih sebagai suami dari Pemohon I dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. Anak I, lahir di Rengat 29 Februari 2000;
- b. Encik Ariffin Oezir Bin Encik Suherman, lahir di Rengat 01 Oktober 2004;
- c. E. Keyzane Sidqqa Ummu Binti Encik Suherman, lahir di Rengat 06 Maret 2009;

5. Bahwa Pewarisyang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Pemohon I sebagai istri;
- b. Anak I, sebagai anak kandung laki-laki;
- c. Anak III sebagai anak kandung perempuan;

6. Bahwa Anak III telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Desember 2018 di RSUD Indrasari Rengat, berdasarkan surat kematian Nomor: 07/KKD/474.3/2019 yang ditanda tangai oleh Lurah Kampung Dagang;

7. Bahwa para Pemohon dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta berupa:
 - a. Rekening Bank Riau Kepri atas nama dengan Nomor Rekening 1102180518;
 - b. Rekening Bank Riau Kepri atas nama dengan Nomor Rekening 1712101890;
 - c. Rekening Bank Riau Kepri atas nama dengan Nomor Rekening 1102143451;
9. Bahwa para Pemohon memiliki hak dalam menutup rekening Pewarisyang telah ditinggalkan;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari pewaris..... sesuai hukum islam;

Bahwa, dari uraian diatas, para pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan..... telah meninggal dunia pad tanggal 16 November 2018 di RSUD Indrasari Rengat karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris adalah:
 - Pemohon I sebagai istri;
 - Anak I, sebagai anak kandung laki-laki;
 - Anak IIIsebagai anak kandung perempuan
4. Menetapkan harta warisan..... adalah;
 - a. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1102180518;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1712101890;
 - c. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1102143451;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan faraid hukum waris islam;
6. Memberikan hak kepada ahli waris untuk menutuprekening Pewaris yaitu:
- a. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1102180518;
 - b. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1712101890;
 - c. Rekening Bank Riau Kepri atas namadengan Nomor Rekening 1102143451;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kecuali terhadap petitum point empat, lima dan enam dicabut oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 1402015710800004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 21

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1402012902000005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Juni 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402010911710001 tanggal 21 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama AlmarhumNomor: 298/22/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AlmarhumNomor: 1402010907100002 tanggal 05 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat keterangan Ahli Waris Nomor: 14/SKAW/KKD/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Dagang, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 586/TP-CS/2002 tanggal 16 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 14.02.AL.TP.CS.2007.001708 tanggal 24 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 14.02.LT.13062014-0045 tanggal 13 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Buku tabungan Nomor Seri. 2016-21-187888 dari bank Riau Kepri, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Buku tabungan Nomor Seri. 2017-21-012704 dari bank Riau Kepri, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi laporan kehilangan Barang (Buku tabungan) Nomor: LKB/116/III/2019/SPKT tyanggal 18 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas namaNomor: 445/RSU/XI/8307/2018 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Indrasari Rengat, tertanggal fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Kematian atas namaNomor: 48/KKD/474.3/2018 tanggal 26 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Dagang, surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.14;

15. Asli Surat Kematian atas nama Nomor: 08/KKD/474.3/2019 tanggal 19 Marer 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Dagang, surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Surat Kematian atas nama Nomor: 07/KKD/474.3/2019 tanggal 19 Marer 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Dagang, surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.16;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli Surat Kematian atas nama Nomor: 09/KKD/474.3/2019 tanggal 19 Marer 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Dagang, surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan selanjutnya di paraf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.17;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sulthan, RT.005 RW.003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I, dan Pemohon II Anak dari Pemohon I dengan
- Bahwa Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum almarhumadalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhummenikah pada tahun 1998;
- Bahwa Anak Pemohon I dengan almarhumtiga orang;
- Bahwasebelum meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang di Bank Riau Kepri atas namabin;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhumdan meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2018, karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2018;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2005;
 - Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli Waris karena untuk mengurus uang di Bank Riau Kepri, buku tabungan tersebut atas namabin;
2., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sulthan, RT.005 RW.003, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon I, dan Pemohon II Anak dari Pemohon I dengan
 - Bahwa Pemohon II bernama Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum almarhumadalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon I dengan almarhummenikah pada tahun 1998;
 - Bahwa Anak Pemohon I dengan almarhumtiga orang;
 - Bahwasebelum meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang di Bank Riau Kepri atas namabin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhumdan meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2018, karena sakit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2018;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum dan meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2005;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon minta ditetapkan sebagai ahli Waris karena untuk mengurus uang di Bank Riau Kepri, buku tabungan tersebut atas namabin;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Majelis hakim menetapkan ahli waris yang mustahak daribin yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.17) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4, ternyata akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon I danbin, adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 membuktikan bahwabin sebagai Kepala Keluarga yang anggota keluarganya adalah para Pemohon dan anak-anakbin dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan akta kelahiran anak-anak Pemohon I denganbin;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11 dan P.12 membuktikan bahwabin, mempunyai tabungan di Bank Riau;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.13, adalah surat kematian atas namabin E. Oemar Syarif DT, yang membuktikanbin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16 dan P.17 adalah surat kematian atas nama kedua orang tua dan seorang anakbin, yang membuktikan kedua orang tua dan seorang anak daribin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang ahli waris Pemohon didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwabin telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandungbin telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 22 Januari 2005 dan tanggal 17 Nopember 2005;
- Bahwa anak kandungbin yang bernama E. Keyzane Sidiqqa Ummu telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2018;
- Bahwa pada saat meninggal duniabin meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa “yang dimaksud dengan penetapan ahli wanis adalah penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan ahli wanis adalah: *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan MA. No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, adanya anak baik laki-laki maupun perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup atas harta warisan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata ketikabin meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak, maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris mustahakbin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2018, adalah:

- Pemohon I sebagai istri;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor/Pdt.P/2019/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak I, sebagai anak kandung laki-laki;
- Anak II sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan anak-anak Pemohon I bernama **Anak I** dan **Anak II**, adalah ahli waris dari almarhumbin
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag** dan **Mhd. Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, BA.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Niva Resna, S.Ag

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Hakim Anggota,



Mhd. Taufik, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
.	
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	